



UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Suatu Studi Di Polres Bombana)

Adhitya Alim Nugraha, Basoddin, St. Fatmawati L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p>Efforts To Overcome, Minor Children, Polres Bombana, Sexual Abuse, The Criminal Act.</p> <p>e-mail: adhityaalim88@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Adhitya Alim Nugraha</p> <p>Received:23/11/2021 Accepted:11/01/2022 Published:30/04/2022</p> 	<p>The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing sexual harassment in Bombana Regency. 2). To determine efforts to prevent sexual crimes, especially in the jurisdiction of the Bombana Police. This study was conducted in the jurisdiction of the Bombana Police using a normative empirical research type. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Factors that cause sexual harassment in Bombana Regency, namely In addition to psychological conditions, there are also factors that encourage the occurrence of sexual harassment by children, namely the influence of a bad environment, social media (internet) which presents many images or indecent behavior, reading material that smells of porn, pornographic images, films and pornographic VCDs that are widely circulated in the community. The circulation of reading books, images, films and pornographic VCDs can cause stimulation and influence for those who read and see them, as a result there are many sexual deviations, especially by children under age and adolescents, as well as by legal and economic factors. 2. Efforts that must be made so that sexual harassment does not occur, especially in the jurisdiction of the Bombana Police, namely by taking preventive measures, both Preventive and Repressive, the application of legal sanctions, and the guidance of sexual harassment is a problem that requires special attention from the government, because it is related to the morality of the nation's generations. In this case, the court, which is an agency or institution that handles legal issues, needs to pay attention to cases related to children, especially sexual crimes. The court needs to provide the most appropriate sanctions for children who commit crimes, especially sexual crimes.</p>

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana khususnya kejahatan kesulitaan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia.

Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola tingkah laku lama, yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial, problem sosial, inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan oleh orang yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “kejahatan adalah tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas dilakukan, tidak dapat dibiarkan dan dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat” (2001:71).

Menurut Van Bemmelen (Simandjuntak 2001-71,71) menyatakan kejahatan adalah: “Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktepatan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.

Sementara itu, menurut Bonger (Simandjuntak 1981:72) “Setiap kejahatan selalu bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial, dan lebih dalam tertanam dari pada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau orang lain, tidak atas kemauan si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan.

Seperti kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian oleh orang tuanya dirumah, adanya film dan vidi yang lepas sensor, serta bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak, pelakunya adalah orang dewasa, dan kebanyakan adalah yang sudah dikenal oleh korban, misalnya korbannya adalah anak-anak ABG (Anak Baru Gede) yang rata-rata umurnya 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun (Harian Umum Rabu Pagi, No. 74. 1 April 2020). Diana 15 (lima belas) tahun bersetubuh dengan Kasman 15 (lima belas) tahun terjadi di Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, karena ini merupakan aib bagi keluarganya sehingga permasalahan tersebut ditutupi dan diselesaikan secara adat.

Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, hal ini berdasarkan pendapat tentang remaja. Menurut Singgih D.Gunarsa yang mengutip Anna Freud (Ahli Psikologi) (2002:7) menyatakan: “Andolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari suatu ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikejarinya”.

Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa (Singgih D Gunrso 2001:3) mengatakan bahwa: “Bahwa pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikologi, seksualitas, dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya, proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat sekelilingnya”.

Adanya faktor atau dimensi tersebut di atas, maka diperlukan suatu penangkalan serta penanggulangan dengan melibatkan penegak hukum, pemerintah, pendidik, rohaniawan, orang tua,

masyarakat, cendekiawan, maupun peneliti-peneliti di bidang sosial serta kriminologi bahkan perlu semaksimal mungkin memberikan hukuman maksimal kepada pelakunya.

Apabila hal tersebut tidak dapat ditanggulangi, jelas akan memberikan dampak atau akibat negatif di berbagai segi kehidupan, baik dari segi ketertiban, keamanan, ekonomi, pendidikan, maupun stabilitas secara umum. Dalam konteks pemikiran tersebut di atas, terlihat bahwa kunci keberhasilan penanggulangan terjadinya pelecehan seksual antar anak, pada dasarnya adalah sejauh mana peranan aparat kepolisian menjadi penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian anak menurut beberapa pandangan/aspek yaitu:

1. Menurut para ahli:

- Husein (Atmasasmita 2005:19) anak adalah merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.
- Kartini (Atmasasmita 1985:10), anak adalah keadaan dimana manusia normal masih usia muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.
- Atmasasmita (2005:10), anak dapat diistilahkan yaitu selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang tersebut masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhannya selesai.

2. Anak menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana diletakan dalam pengertian yang bermakna penafsiran secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan khusus yang berlaku. (Wadong, 2000 : 20).

Pengertian anak juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak : anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
2. Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan : anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang peradilan anak : anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Right Of The Child) : anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, usia dewasa telah dicapai sebelumnya.

B. Pengertian Kesusilaan

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian kesusilaan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian seksual, menurut Johan Suba Tuka (2000:3) disebutkan bahwa: "Seksual adalah salah satu daya terbesar dalam diri setiap makhluk hidup di dunia ini termasuk manusia, kemampuan seksual adalah sarana untuk menjamin kelangsungan jenis. Fakta kita sebagai pria atau sebagai wanita menentukan kita secara keseluruhan kita dalam dunia dan masyarakat. Dengan seks, maka antara pria dan seorang wanita pada akhirnya akan merasa saling tertarik antara satu sama lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan timbulnya perasaan cinta yang berakhir pada lahirnya keturunan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa seks dalam tubuh manusia tidak hanya dilihat pada aspek biologisnya saja, melainkan juga yang harus diperhatikan adalah aspek psikologis dan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2001 : 1110) dikemukakan bahwa :

Susila artinya :

1. Baik budi bahasanya, sopan dan semua orang akan senang melihat remaja yang susila terhadap orang tua.
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban.
3. Pengetahuan tentang adab.

Bersusila artinya mempunyai sifat susila.

Kesusilaan artinya :

1. Perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.
2. Norma yang baik
3. Kelakuan yang baik
4. Tatakrama yang luhur.

Dengan demikian susila itu dapat diartikan pula norma-norma yang dianggap baik yang berlaku di dalam masyarakat. Susila ini tidak hanya satu macam saja, tetapi banyak yang terdapat dalam masyarakat antara lain :

- a). Sila kesopanan
- b). Sila kehormatan

Sifat perbuatan merusak kesusilaan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat terjadinya kejahatan kesusilaan tersebut.

1. Pasal 281 KUHP berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah :
Ke-1. barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum;
Ke-2. barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah ;

1. melakukan persetubuhan ditempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang lain yang berlalu lintas didekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka;
2. melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela terbuka demikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal didekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik yang sangat pada tetangga itu.

Perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman baik dalam ayat (1) maupun ayat (2) dari pasal ini ada tiga macam yaitu :

- a. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- b. membuat, memasukkan kedalam negeri, mengirim langsung kedalam negeri, mengirim langsung keluar negeri, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- c. dengan terang-terangan atau menyiarkan suatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

C. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga (2001:650) disebutkan bahwa pelecehan seksual adalah proses, perbuatan keji dan kotor, dan cara melecehkan yang berhubungan dengan nafsu kelamin (seksual). Pelecehan seksual (persetubuhan) dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (R.Soesilo 2008:209)

Dari defenisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persetubuhan itu dapat terjadi kalau anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani, atau dengan kata lain, walaupun anggota kemaluan laki-laki tetapi tidak mengeluarkan air mani berarti belum terjadi persetubuhan.

Ada dua pendapat mengenai persetubuhan yaitu;

1. Bahwa persetubuhan itu telah ada manakala didalam persetubuhan telah mengeluarkan air mani.
2. Bahwa sekalipun air mani belum keluar, tetapi apabila anggota kemaluan salah satu pihak telah masuk kedalam anggota kemaluan pihak lainnya, maka telah terjadi persetubuhan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelecehan seksual (persetubuhan) diatur dalam Pasal-Pasal 284, 285, 286, 287, 288 dan Pasal 290, untuk lebih lengkapnya penulis akan menjelaskan pengertian Pasal 284 dan Pasal 285 KUHP yang merupakan pasal inti dari permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan ini. Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan;

Ke 1a. Laki-laki yang beristeri yang berbuat zina sedang dikerahainya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berlaku baginya; Perempuan yang bersuami berbuat zina.

Ke 2a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami.

(2) Perempuan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau isteri atau terhina dan dalam hal bagi suami isteri itu berlaku pasal 27 BW, kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.

Dalam mencermati Pasal 285 perlu mengingat Pasal 289 KUHP karena kedua pasal tersebut memiliki kemiripan. Perkosaan dalam Pasal 285 memiliki unsur "memaksa" dan "dengan kekerasan". sedangkan Pasal 289 dengan kualifikasi "penyerangan kesusilaan dengan perbuatan" (*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) dirumuskan sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*)" dengan ancaman maksimum sembilan tahun penjara. Perbedaan dari kedua tindak pidana ini adalah:

- a. “perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
- b. “perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul.

Faktor-faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh di kerjakan dengan yang di larang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- 3) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan melihat orang lain.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang di duga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan di terimanya.

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bombana, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Pelecehan Seksual Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jenis Kasus	Usia		Jumlah
			7-16	8-16	
1	2017	Pwncabulan	3	2	5
2	2018	Perzinahan	-	4	4
3	2019	Perkosaan	-	2	2
4	2020	Melanggar Kesopanan	4	3	7
Jumlah			7	11	18

Sumber; Data Primer diolah September 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2017 telah terjadi pelecehan seksual dalam bentuk pencabulan dengan usia antara 7 sampai dengan 16 tahun dengan jumlah kasus 3 (tiga) dan usia antara 8 sampai dengan 18 tahun dengan jumlah kasus 2 (dua), Tahun 2018 terjadi 4 (empat) kasus perzinahan pada usia antara 8 sampai dengan 16 (enam belas) tahun, Tahun 2019

terjadi 2 (dua) kasus perkosaan pada usia antara 8 sampai dengan 16 tahun, Tahun 2020 terjadi 7 (tujuh) kasus pelecehan seksual dalam bentuk melanggar kesopanan yang dilakukan pada usia antara 7 sampai dengan 16 dengan jumlah kasus yang terjadi yaitu 4 (empat) kasus dan pada usia antara 8 sampai dengan 16 tahun terjadi 3 (tiga) kasus.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual di kalangan anak., faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Kejiwaan
3. Faktor Ekonomi

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pelecehan seksual serta segala bentuk permasalahan dan pemecahannya antara lain:

1. Tindakan pencegahan, baik Preventif maupun Represif.
2. Tindakan penerapan sanksi hukum
3. Tindakan pembinaan.

a. Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua, guru dan pembimbing lainnya untuk mencegah terjadinya bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Sebagai suatu bentuk pergaulan, maka dengan sendirinya peran aktif pelajar sangat menentukan keberhasilan upaya penanggulangan ini.

Tindakan preventif atau pencegahan akan terjadinya suatu bentuk kejahatan seksual misalnya dengan tidak memberi peluang bagi pelajar untuk berdua-dua, dimana pelajar tersebut berlain jenis pada tempat-tempat yang dianggap rawan sebagai tempat berlangsungnya kejahatan seksual. Peluang yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu kesempatan untuk berbuat dari apa yang mereka lihat, baca maupun yang difikirkan dalam bentuk khayalan.

Disamping itu tidak mononton film-film yang dapat membangkitkan gairah seksual, tidak membaca buku-buku atau bacaan bentuk lain yang pada intinya menjurus ke arah upaya pemikiran negatif (seksual). Bentuk pergaulan bebas yang sementara ini juga telah menjadi suatu wabah yang melanda kehidupan para anak di Kota Kendari, dengan jalan pemeriksaan anak secara intensif dan edukatif untuk mendapatkan keterangan lebih jelas dan benar tentang keterlibatan mereka. Proses lain yakni dengan mengajukan kepada aparat yang berwenang apabila anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana kejahatan seksual.

b. Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Kejahatan Seksual.

Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, selain merusak norma yang ada dalam masyarakat juga telah melanggar norma hukum positif yang berlaku, sekaligus nodai citra pendidikan yang di embannya. Keterlibatan pelajar dalam kejahatan seksual sebagai bagian dari suatu tindak pidana yang di atur dalam hukum positif (KUHP) negara kita perlu mendapat perhatian tersendiri, dalam hal ini kita melihat sampai sejauh mana keterlibatan anak tersebut. Apakah anak itu terlibat langsung selaku pelaku utama (Plegen) ataukah turut serta melakukan (Made Plegen) Kedua unsur pembuat inilah yang sering dialami atau dilakukan oleh anak apabila ia terbukti dalam suatu tindak pidana (kejahatan).

Pelajar yang pada umumnya berumur antara 13 – 19 tahun menurut hukum pidana telah dapat diterapkan Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP sesuai dengan bentuk kejahatan

yang terdapat dalam KUHP sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukannya. Hal ini tidak terdapat pengecualian terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual. Pada prakteknya, Hakim dalam menjatuhkan putusannya tetap memberi perhatian tersendiri terhadap status atau predikat anak yang sementara menempuh pendidikan. Berat ringannya putusan atau hukuman yang diancamkan dan diputuskan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual dalam suatu hal yang wajar dan sesuai dengan rumusan Undang-Undang.

Pada umumnya diwilayah Hukum Kota Kendari, anak yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan seksual berumur antara 8 – 16 tahun. Apakah ia terlibat dalam kasus pemerkosaan, perzinahan, pencabulan ataupun menjual diri secara ilegal kepada mereka yang membutuhkan.

c. Tindakan Pembinaan

Suatu tindakan pembinaan seperti kejahatan seksual akan berakibat pada dua sisi. Pada sisi pertama, pelaku kejahatan seksual akan menerima hukuman menurut hukum yang berlaku, sementara pada sisi lainnya korban kejahatan seksual akan menerima hukuman pula dari masyarakat sekitarnya berupa hukuman moral atau psikologis. Hal ini tentunya akan membuat persoalan tidak sesuai. Muncullah berbagai model pembinaan bagi pelaku dan korban kejahatan sesuai sebagai langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan.

Menurut pendapat sebagian besar masyarakat Kota Kendari, pembinaan yang utama dalam mengantisipasi akibat dari kejahatan seksual adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pendapat dari beberapa responden yang penulis berikan angket. Sebagian besar anak menganjurkan kepada pelaku dan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual untuk berbuat seperti itu (mendekatkan diri kepada Tuhan). Hal lain yaitu dengan memperbanyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, misalnya aktif dalam organisasi pemuda dan pelajar, ekstra maupun intra sekolah, ataupun mencari kegiatan lain yang sifatnya rutin untuk menghilangkan bayangan kehidupan masa lalu yang mereka alami.

Pembinaan yang dilakukan bukanlah pembinaan yang mutlak bagi mereka yang pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, melainkan juga diperuntukkan bagi mereka yang oleh Pengadilan dinyatakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan di asuh. Berusaha untuk mengerti pribadi pelaku dan korban dari suatu kejahatan seksual (dalam hal ini pelajar), akan membangkitkan gairah hidup. Mereka yang tadinya merasa tidak mempunyai harga diri lagi, dengan perhatian dan penghargaan dari masyarakat akan merasa tersentuh bahwa mereka masih mempunyai nilai dalam masyarakat.

Memberikan cinta kasih yang simpati secukupnya kepada mereka yang oleh Undang-Undang hukum serta oleh masyarakat telah dinyatakan sebagai orang yang bersalah akan memberikan pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif. Kestabilan dalam diri dan jiwa pelaku maupun korban dari kejahatan seksual akan lebih menenangkan konsentrasinya dalam masyarakat. Mental mereka lambat laun akan pulih dan toko kembali serta perubahan tingkah laku sosial yang lebih terarah.

Penanaman nilai-nilai spiritual akan memberikan sugesti dan dorongan kepada pelaku dan korban untuk lebih mengoreksi keadaan diri yang sebenarnya dan merubah pola hidup dari yang buruk menjadi yang lebih berarti. Masukan yang sifatnya konstruktif maupun destruktif akan lebih mempercepat upaya penanggulangan terhadap mereka yang pernah terlibat dalam kasus tindak pidana kejahatan seksual. Pada intinya diharapkan untuk mengorbankan diri demi mereka dalam batas-batas kewajaran.

ktifitas seksual anak yang menyimpang sangat memperhatikan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat dan menggelisahkan orang tua. Dalam masyarakat, perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Hal tersebut ialah memperoleh pedoman yang buku dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 KUHP yang menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.

Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak di kenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa di jatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukum pidana. Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak.

Dalam hukum islam, ada beberapa pendapat tentang batasan seseorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Menurut kebanyakan fuqoha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu hanifah, membatasi pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun.

Namun begitu seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepatasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

Pelecehan seksual telah melanda selera dan cita rasa mengenai gaya dan bentuk pergaulan di kalangan anak, perubahan telah melanda pemahaman, penghayatan dan pengamalan

agama serta keyakinan, perubahan juga telah melanda tata paham, tata nilai dan pola tingkah laku individu dan seluruh masyarakat, demikian dikatakan oleh Dr.J.Riberu dalam tulisannya tentang Menguasai atau dikuasai arus (Johan Suban Tukan, 1990:IX).

Kehidupan seks merupakan sesuatu yang sakral, dan tidak dibicarakan begitu saja di muka umum, sekarang anggapan itu semakin jauh saja, seks telah menjadi bahan perbincangan murahan bahkan juga mahal, seks telah direkayasa, dipertontonkan bahkan diperjual belikan, bahkan sekarang telah muncul berbagai macam bentuk faham yang berubah citra seks dalam tata pikir manusia. Citra seks yang sebelumnya nampak suci dan di agung-agungkan oleh manusia. Tetapi sekarang, apa yang ingin di raih dari sebuah bentuk penyimpangan?, tentu adalah kemerosotan nilai-nilai keagamaan, moral dan hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual di Kabupaten Bombanai yaitu Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, media sosial (internet) yang banyak menyajikan gambar-gambar maupun dengan perilaku yang tak senonoh, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia dibawah umur maupun remaja, maupun oleh faktor lingkungan dan ekonomi.
2. Upaya yang harus dilakukan agar pelecehan seksual tidak terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Bombana yaitu dengan dilakukan tindakan pencegahan, baik Preventif maupun Represif, tindakan penerapan sanksi hukum, tindakan pembinaan pelecehan seksual merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.

B. Saran

1. Diharapkan agar dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual, maka hendaknya diperlukan pengawasan serta koordinasi antara orang tua dengan elemen masyarakat.
2. Perlu dibentuk suatu lembaga pembinaan generasi muda yang khusus menangani kasus/perkara pelecehan seksual, mengingat dampaknya bagi keluarga, masyarakat korban dan pelaku itu sendiri, serta selalu untuk memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa prustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 2011, *Azas-Azas Hukum Pidana I Himpunan Kuliah Alumni Jakarta*.
_____, 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana. Pradya Paramita*. Jakarta.
- Bambang Muyono, Y, 2004. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja*. Kaminius Aksara Jakarta.
- Kansil C.S.T.DR,SH, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kanter E.Y dan Sianturi S.R, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Jakarta.

- Kartini Kartono, 2002. *Patologi Sosial dan Kenakalan Anak*. Rajawali Pres Jakarta.
- Lamintang.P A.F, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung.
- Martiman Prodjokemedjyo, 2009, *Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*.Ghalia. Indonesia Jakarta.
- _____,2000, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung.
- Poespoprodjo,W,1999, *Filsafat-Moral,Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung Pustaka Grafika.
- Rusli Effendy, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana*.Lembaga Kriminologi UNHAS. Ujung Pandang.
- Saleh, Ruslan, 2009, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 2001, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*.Aksara Baru. Jakarta.
- _____, 2002, *Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia.
- _____, 2006, *Hukum Pidana II Pustaka Tinta Mas*, Surabaya.
- Sunaryati Hartono, 2001, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surabaya.
- Tim peneliti, *Latar Belakang Sebab-Sebab Terjadinya Perkosaan di Jawa Timur*.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak
- R.Susilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2001